BAB II

PT. NEWMONT SEBAGAI PERUSAHAAN MNC

PT Newmont Nusa Tenggara merupakan anak perusahaan dari Newmont mining corporation yang mana perusahaan ini terbentuk atas dasar kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan Newmont Gold Company dari Amerika Serikat. Lokasi tambang ini terletak di pulau Sumbawa, di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB, Indonesia. PT Newmont merupakan perusahaan tambang terbesar di NTB yang memproduksi tembaga, emas, perak dan logam lainnya. Setelah melakukan kontrak karya dengan pemerintah, mulailah dilakukan eksplorasi di daerah pulau Sumbawa.

PT Newmont yang sebenarnya lebih ahli dalam penambangan emas, berharap bahwa terobosan magma purba yang dieksplorasi akan menghasilkan emas. Dalam eksplorasi itu, para geolog yang menyusuri satu persatu sungai yang menghulu ke puncak bukit menemukan endapan-endapan travertin berwarna kehijauan. *Malachite*, yaitu nama mineral yang menyusun endapan kehijauan itu. Mineral yang merupakan endapan yang berasal dari air karbonat yang mengandung tembaga. Temuan mineral *malachite* yang berwarna hijau itulah yang kemudian membuat bukit tersebut dikenal sekarang sebagai Batu Hijau.

Pada tahun 1990-an, setelah melakukan rangkaian penyelidikan mulai dari analisis tanah dan batu, pemetaan geologis, pendugaan geofisika hingga pengeboran, menunjukkan bahwa bukit berelevasi asal 460 m di atas permukaan laut, merupakan sumber tambang

tembaga yang cukup besar. Dan pada tahun 2000 merupakan awal produksi bagi PT. Newmont.

A. Sejarah Awal PT Nerwmont Nusa Tenggara

PT Newmont Nusa Tenggara merupakan perusahaan patungan Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership (Newmont & Sumitomo), PT Pukuafu Indah (Indonesia) dan PT Multi Daerah Bersaing. Dimulainya Kontrak Karya pemerintah dengan Nusa Tenggara Partnership yang kemudian membentuk PT Newmont Nusa Tenggara dengan komposisi saham Nusa Tenggara Mining Corp 45%, Newmont Indonesia 55%. Pada tahun 1987 Nusa Tenggara Mining dan Newmont Indonesia masing-masing melepas 10% saham di PT Newmont atau total 20% ke PT Pukuafu Indah.

Pukuafu Indah membeli 20% saham PT Newmont ini dengan dana pinjaman dari Newmont Mining Corp sebesar US\$ 200. Pukuafu membeli saham PT Newmont dengan pinjaman dari induk perusahan Newmont yaitu Newmont Mining Corporation. Pelepasan 20% saham PT Newmont ke Pukuafu merupakan bagian dari upaya Newmont Mining Corp dalam menghadapi peraturan baru Pemerintah Indonesia. Peraturannya adalah Newmont boleh beroperasi di Indonesia asalkan sebagian saham PT Newmont dimiliki oleh perusahaan domestik/local. Terjadilah transaksi jual beli 20% saham PT Newmont antara Pukuafu. Sejak tahun 1987, pemegang saham PT Newmont adalah Nusa Tenggara Mining Corp 35%: Newmont Indonesia Ltd 45%: Pukuafu Indah 20%. (Adil, Sejarah terbentuknya PT Newmont dan intrik - intrik divestasi sahamnya, 2014)

Pemilik PT Pukuafu Indah adalah Merukh Enterprises milik Jusuf Merukh. Jusuf Merukh adalah salah satu pemain tambang emas besar di Indonesia, memiliki puluhan konsesi tambang emas dari Sabang sampai Merauke. Jusuf Merukh adalah orang dekat

mantan Presiden Soekarno yang dahulu dikenal sebagai Menteri ke 101 pada kabinet 100 menterinya Soekarno. Jusuf Merukh disebut sebagai Menteri ke 101, karena Soekarno lebih mendengar keputusan Jusuf Merukh daripada 100 menteri di kabinetnya. Hal tersebut dikarenakan Jusuf Merukh memiliki pengaruh di PDIP dan keluarga Soekarno yang menjadi oposisi pemerintahan Soeharto.

Pada tahun 2005, Newmont Mining Corporation kalah di arbitrase internasional dan diharuskan divestasi 51% saham. Dikarenakan Pukuafu milik Jusuf Merukh sudah memiliki 20% saham PT Newmont, Newmont Mining Corporation perlu melepas 31% saham lagi. Pada 15 November 2005, PT Newmont menggelar RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang memutuskan akan melepas 31% sahamnya pada pemegang saham existing. Artinya, sisa divestasi sebanyak 31% harus dilepaskan terlebih dahulu kepada Pukuafu Indah milik Jusuf Merukh. Hasil RUPS ini tidak jadi dieksekusi dan hak pertama divestasi malah jatuh ke tangan Pemerintah RI, bukan kepada Pukuafu. Mengacu pada hasil arbitrase, PT Newmont harus divestasi dalam 5 tahap : 3% (2006), 7% (2007), 7% (2008), 7% (2009) dan 7% (2010). Total 31%. Hak pertama beli 31% divestasi Newmont jatuh pada pemerintah RI. Hak ini tidak diambil karena pemerintah tidak ada dana.

Apabila pemerintah RI tidak ambil, hak kedua jatuh pada BUMN, ketika itu PT Bukit Asam dan PT Aneka Tambang yang berminat beli 31% saham PT Newmont. Bukit Asam dan Aneka Tambang juga kekurangan dana untuk beli 31% divestasi Newmont dan mundur dari penawaran Hak ketiga jatuh pada Pemda NTB. Semula Pemda NTB juga diperkirakan mundur dari penawaran beli 31% saham Newmont, juga karena masalah dana. Namun dengan masuknya PT Multi Capital anak usaha Bumi Resources milik Bakrie, jadilah konsorsium Pemda NTB dengan Bakrie untuk beli Newmont. Konsorsium ini

bernama PT Multi Daerah Bersaing dengan komposisi saham: Multi Capital (Bakrie) 75% dan Daerah Maju Bersama (Pemda NTB) 25%. Hingga tahun 2009, Multi Daerah Bersaing (konsorsium) telah mengeksekusi 24% saham Newmont. Kepemilikan Multi Daerah Bersaing 24% itu artinya Bakrie pegang 18% saham Newmont dan Pemda NTB pegang 6% saham Newmont dalam 1 keranjang

Pada akhir 2009, komposisi saham PT Newmont adalah Multi Daerah Bersaing 24%, Pukuafu 20% dan Newmont Mining Corporation 56%. Sisa divestasi untuk tahun 2010 adalah 7% yang kemudian jadi polemik dan hingga saat ini tidak beres juga. Apabila sisa 7% dilepas, komposisi saham PT Newmont akan menjadi: Multi Daerah Bersaing 31%, Pukuafu 20%, Newmont Mining Corp 49%. Pengusaha Lokal 51% dan Newmont Mining (Asing) 49%. Apabila Multi Daerah Bersaing dan Pukuafu satukan suara dalam RUPS, maka seluruh jalannya perusahaan Newmont akan ikuti suara local. Selain itu, Multi Daerah Bersaing yang memiliki lebih dari 30% saham, bisa menempatkan 2 orang direksi dan 1 orang komisaris di Newmont. Selama ini, seluruh jalannya perusahaan Newmont di Indonesia ditentukan oleh Newmont Mining Corp sebagai pemegang saham mayoritas. Dan seluruh jajaran manajemen PT Newmont hanya tunduk pada kepentingan dan agenda Newmont Mining Corp dan AS. Ada 2 buah keuntungan apabila sisa 7% itu jatuh ke tangan Multi Daerah Bersaing:

- Pertama, 2 direksi dan 1 komisaris PT Newmont akan menyuarakan kepentingan dalam negeri
- Kedua, apabila Multi Daerah Bersaing satukan suara dengan Pukuafu Indah, maka RUPS Newmont akan selalu dimenangkan oleh kepentingan local

Sejak mulai beroperasi pada tahun 2000, PTNNT telah memberikan kontribusi ekonomi sebesar hampir Rp90 triliun dalam bentuk pembayaran pajak, royalti, gaji karyawan, pembelian barang dan jasa dalam negeri, serta dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham, termasuk pemegang saham nasional. Selain itu, PTNNT juga telah melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang dengan menyediakan dana sebesar rata-rata Rp. 50 miliar per tahun. Dalam aktivitas pertambangannya PT NNT tidak berjalan sendirian, PT NNT merangkul masyarakat sekitar, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan sejumlah rekanan sebagai mitra kerja mereka. Perlunya PTNNT untuk menjalin hubungan baik dengan semua elemen diatas, karena sebagai perusahaan besar sekalipun PT NNT tetap membutuhkan bantuan dan dukungan dari semua pihak. Adapun sejumlah perusahaan yang dijadikan mitra kerja PT NNT adalah:

Tabel 1. Mitra kerja PT Newmont Nusa Tenggara

No	Perusahaan	Peran	
1.	International OS	Mengelola rumah sakit dan klinik serta	
		menyediakan jasa pengobatan	
2.	TRAVIR AIR	Mengelola jasa penerbangan menyediakan	
		helicopter dan jasa penerbangan lainnya	
3.	TRAKINDO UTAMA	Pengadaan dan perawatan alat – alat berat	
		untuk caterpillar.	
4.	Prasmanindo Boga Utama	Mengelola jasa ketring dan mini market.	
5.	PT. Orica Mining Service	Menyediakan bahan –bahan explosive untuk	
		kegiatan blasting.	

6.	PT. Fluidcon Jaya	Pemasok suku cadang alat berat dan LV,		
		specialist hose.		
7.	PT. Atlas Copco	Penjualan barang –barang untuk alat berat.		
8.	PT. Chakra Jawara	Pemasok suku cadang dan alat berat.		
9.	PT. SLS Bearindo	Specialist bearing / alat-alat kendaraan yang		
		berhubungan dengan bearing		
10.	PT. Sanggar Sarana Baja	Specialist las untuk berbagai jenis baja dan		
		besi.		
11.	PT. Meratus	Menangani maslah kapal-kapal yang		
		mengangkut barang-barang dari luar dan		
		dalam negeri.		
12.	PT. Harnischfeger Indonesia (P & H)	Penjualan alat-alat shovel.		
13.	Inamco	Supplier jasa dan tenanga kerja.		
14.	PT. Eka Mandiri Pratama	Pemasok tenaga kerja di department		
		Maintenance.		
15.	PT. Interek	Jasa laboraturium untuk bantuan hasil		
		exsplorasi.		
16.	PT. Kirana	Pemasoks jasa tenaga kerja untuk		
		bersihbersih workshop do trakindo.		

Sumber: Company Profile PT Newmont Nusa Tenggara 2007

B. Kontrak Karya Dengan Pemerintah Indonesia

PT Newmont Nusa Tenggara dan pemerintah Indonesia menandatangani Kontrak pada tanggal 2 Desember tahun 1986. PT Newmont ditunjuk oleh Pemerintah sebagai kontraktor tunggal untuk pengusahaan pertambangan di Indonesia. Luas wilayah kontak karya yang diberikan Pemerintah kepada PT Newmont Nusa Tenggara adalah seluas 1.127.134 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat) hektar. Hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada PT Newmont dalam wilayah kontrak karya tersebut adalah hak mencari dan melakukan eksplorasi mineral di dalam wilayah kontrak karya untuk mengembangkan dan menambang setiap endapan. Mineral yang ditemukan dalam wilayah pertambangan, mengolah, memurnikan, menyimpan dan mengangkut semua mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual, serta melakukan semua operasi dan kegiatan lainnya yang diperlukan. Kecuali terhadap mineral-mineral radioaktif, persenyawaan hidrokarbon atau batu-batu, maka kegiatan penambangan oleh PT Newmont harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

Dengan diberikannya hak tunggal tersebut, maka PT Newmont mempunyai hak kendali dan manajemen tunggal atas semua kegiatannya sesuai dengan Kontrak Karya yang telah disetujui dan atas dasar itupula maka pertama, PT Newmont mempunyai tanggung jawab penuh termasuk terhadap semua risiko sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui dalam Kontrak Karya. Dalam perjanjian kontrak karya yang telah ditandatangani antara pemerintah dan PT Newmont pada tanggal 2 desember 1986, pada halaman 1 kontrak karya secara ekplisit telah menyepakati dan mengakui bahwa:

- Seluruh sumber daya mineral yang terdapat di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, termasuk daerah-daerah lepas pantai adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan Pemerintah bermaksud untuk mengembangkan seluruh potensi pertambangan yang ada dalam wilayahnya.
- 2. Pemerintah bermasud untuk memajukan perkembangan ekonomi rakyat Indonesia dan untuk itu ingin mendorong dan meningkatkan kegiatan eskplorasi dan pengembangan sumber daya mineral ditemukan endapan bijih dalam jumlah komersil, akan melakukan berbagai usahayang diperlukan, sesuai dengan kepentingan rakyat dan persyaratan pemerintah, guna memungkinkan pengembangan endapan bijih dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tersebut dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang bersangkutan.
- 3. Melalui kegiatan usaha pertambangan, Pemerintah bermaksud untuk menciptakan pusatpusat pertumbuhan bagi pembangunan daerah, menciptakan kesempatan kerja yang
 lebih banyak, mendorong dan mengembangkan usaha setempat, dan untuk menjamin
 agar ketrampilan, pengetahuan dan teknologi dialihkan kepada warga negara indonesia,
 memperoleh data dasar berkaitan dengan sumber-sumber daya mineral negara,
 melindungi dan merahabilitir lingkungan alam pembangunan Indonesia selanjutnya.
- 4. Perusahaaan, melalui Newmont Mining Corporation Ltd satu perusahaan yang didirikan di Negara Bagian Delware, Amerika Serikat, memiliki ataupun dapat memperoleh keterangan, pengetahuan, pengalaman serta kemampuan teknis dan keuangan yang telah dibuktikan dan sumber-sumber daya lainnya untuk melaksanakan program Penyeldidikan Umum, Eksplotasi, pengembangan, pembangunan, penambangan, pengolahan dan penjualan yang selanjutnya akan ditetapkan, serta siap bersedia untuk

- melanjutkan ke arah-arah usaha tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam persetujuan ini dan;
- 5. Pemerintah dan Perusahaan bersedia untuk bekerjasama dalam pengembangan sumber daya mineral atas dasar undang-undang dan peraturan-peraturan Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, serta perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal itu.

Dari kesepakatan dan pengakuan para pihak sebagai di atas penulis dapat melihat bahwa maksud dan tujuan Pemerintah untuk menandatangani kontrak karya dengan PT Newmont di bidang pertambangan adalah:

- Untuk mengembangkan seluruh potensi pertambangan yang ada dalam wilayah Republik Indonesia.
- Memajukan perkembangan ekonomi rakyat Indonesia dengan meningkatkan kegiatan eskplorasi dan pengembangan sumber daya mineral dengan melakukan berbagai usaha yang diperlukan.
- 3. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan bagi pembangunan daerah, menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak, mendorong dan mengembangkan usaha setempat, dan untuk menjamin agar ketrampilan, pengetahuan dan teknologi dialihkan kepada warga negara indonesia, memperoleh data dasar berkaitan dengan sumber-sumber daya mineral negara, melindungi lingkungan alam pembangunan Indonesia selanjutnya melalui kegiatan usaha pertambangan.

Sebagai pemegang hak tunggal perusahaan yang telah ditunjuk oleh pemerintah PT Newmont memiliki tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 2 tentang penunjukan dan tanggung jawab perusahaan. Tanggungjawab perusahaan itu adalah meliputi keharusan atau kewajiban untuk:

- 1. Menanamkan modal di Indonesia
- 2. Melakukan pembayaran pajak-pajak kepada pemerintah.
- 3. Melakukan operasi dan kegiatan penambangan sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional.
- 4. Melindungi sumberdaya alam atau lingkungan dari kerusakan serta wajib untuk mentaati segala undang-undang dan perlindungan Lingkungan Hidup yang berlaku di Indonesia.
- 5. Melakukan semua langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan bahaya kebakaran dan melaporkannya kepada pemerintah apabila terjadi setiap kebakaran.
- 6. Melakukan langkah-langkah untuk mencegah kerusakan hak-hak dan milik pemerintah ataupun pihak ketiga, termasuk operasi yang dilaksanakan oleh sub-kontraktor.
- 7. Menempatkan dan mempergunakan peralatan-peralatan keselamatan kerja mutakhir yang diakui secara internasional dan wajib mematuhi tindakan keselamatan serta pencegahan kecelakaan sesuai standar internasional.
- 8. Melindungi kesehatan dan keselamatan karyawannya serta semua orang yang masuk secara resmi ke wilayah tambang serta wajib untuk mematahui undang-undang dan peraturan kesehatan, keselamatan dan kebersihan yang berlaku di indonesia serta mematuhi instruksi-instruksi yang diberikan seara tertulis oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut.

C. Produksi PT. Newmont Nusa Tenggara

PT Newmont menemukan tembaga porfiri pada tahun 1990, yang kemudian diberi nama Batu Hijau. Setelah penemuan tersebut, dilakukan pengkajian teknis dan lingkungan selama enam tahun. Kemudian kajian tersebut disetujui Pemerintah Indonesia pada tahun 1996 dan menjadi dasar dimulainya pembangunan Proyek Tambang Batu Hijau, dengan total investasi US\$ 1,8 Miliar. Proyek pembangunan tambang, pabrik dan prasarananya selesai pada tahun 1999 dan mulai beroperasi secara penuh pada Maret 2000. Metode pertambangan PT Newmont ini menggunakan metode tambang terbuka (*open pit mining*) dengan menggunakan alat truk dan shovel, dengan bijih yang dilaporkan ke pabrik semi-autogenous grinding and balls, yang diikuti dengan sirkuit flotasi. Produk jadi adalah konsentrat tembaga-emas menebal, yang dikirim melalui pipa ke fasilitas penyimpanan di pantai Indonesia.

Tambang batu hijau memiliki 8,4 milyar lbs tembaga dan 7,9 juta ons cadangan emas dengan umur cadangan lebih dari 25 tahun berdasarkan tingkat produksi tahun 2011. Pada tahun 2011 tambang batu hijau menghasilkan 283 juta lbs tembaga dan 318 ribu oz emas. Saat ini, tambang batu hijau merupakan salah satu tambang tembaga dan emas dengan biaya operasi terendah di dunia. Dalam kontrak kerja, terdapat prospek tembaga dan emas lain dari elang dan rinti situs, disamping tambang batu hijau

Tambang Batu Hijau saat ini mempekerjakan lebih dari 4.000 pekerja dan 3.000 pekerja kontrak. Lebih dari 60% pekerja berasal dari Provinsi NTB. Karyawan di Batu Hijau memiliki peluang berkelanjutan untuk mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini memberikan keuntungan ekonomi secara langsung bagi Provinsi NTB dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan

masyarakat lokal di berbagai bidang keterampilan yang biasa digunakan di industri pertambangan modern.

Setelah melakukan rangkaian penyelidikan mulai dari analisis tanah dan batu, pemetaan geologis, pendugaan geofisika hingga pengeboran, akhirnya menunjukkan bahwa bukit berelevasi asal 460 m di atas muka laut, menjadi sumber tambang tembaga yang cukup kaya. Pit look out yang sekarang kedalamannya sudah mencapai sekitar 175 meter dari permukaan tanah. Lubang pit yang menganga lebar dengan warna air asam yang hijau kebiru-biruan. Menggunakan giant truck yang bekerja seperti semut pada elevasi 30 meter diatas permukaan laut bekerja dengan dikontrol oleh sebuah sistem komputer yang terintegrasi secara otomatis. Target pengerukan sampai tahun 2010 mencapai elevasi 175 meter. Air asam ini dibuang dengan menggunakan empat pompa yang langsung dibuang melaui pipa ke kolam penampung air asam. Ada tiga kolam penampung yang terdapat di teluk Santong.

PT Newmont dalam penggunaan pit look out ini tergantung dari ijin pinjam pakai yang diberikan pemerintah yang hanya sampai tahun 2011. Dan dari tahun 2011 tersebut ternyata masih ada stock pile yang akan diolah. Kadar batuan yang berada dalam stock pile ini ada tiga jenis yakni *Hi grade, Medium Grade, dan Low grade*. Apabila pemerintah memperpanjang ijin pemakaiannya maka PT Newmont akan mengolah tambang sampai dengan tahun 2022. Lokasi pabrik consentrator dipenuhi dengan 4 pipa ukuran 3 inch dengan beragam kegunaan. Pipa untuk air bersih dan pipa consentrat yang dialirkan dari Pit menuju ke arah pelabuhan Benete dimana disana terdapat pabrik filter dan kondensasi sebelum produk consentrat di kapalkan. Proses pemisahan bebatuan untuk menjadi serbuk berharga melalui sebuah ruang kontrol. Mulai dari proses memperkecil ukuran batuan

(grinding) sampai dengan proses pemisahan sampai dengan pemisahan antara mineral berharga dengan slumpnya yang dilakukan melalui proses flotasi sehingga yang tersisa hanya serbuk berharga yang disebut dengan consentrat dengan meninggalkan ampasnya yang dinamakan tailing.

Tailing yang dihasilkan dari proses pengolahan bijih tembaga dan emas PT. Newmont tidak berbahaya, tidak beracun dan secara umum memiliki karakteristik yang sama dengan pasir di dasar permukaan laut sekitar pulau Sumbawa. Tailing merupakan bagian yang tersisa dari batuan yang telah digerus sampai halus dan diambil kandungan bijih mineral berharganya. Pemantauan sistem penempatan tailing bawah laut dilakukan secara ekstensif untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi sesuai dengan rancangannya, yaitu untuk meminimalkan dampak potensial bagi lingkungan. Hasil pemantauan terumbu karang, sedimen laut, ikan, ekologi muara, dan mutu air dievaluasi dengan cermat secara berkala oleh para ilmuwan dan ahli profesional.

Produksi harian dari tambang adalah rata-rata 600.000 ton (660.000 *short ton*) bijih dan limbah gabungan. Bijih dari tambang memiliki kadar tembaga rata-rata 0,49% dan kadar emas rata-rata 0,39 g/t. Setelah bijih digiling lalu dikirim melalui sirkuit flotasi yang menghasilkan konsentrat dengan kadar tembaga 32% dan 19,9 g/ton emas. Dengan rangkaina proses dan hasil produksi yang dilakukan oleh PT Newmont tersebut menghasilkan konsentrat, kemudian konsentrat tersebut di ekspor ke perusahaan induk yang berlokasi di AS. Setelah pemurnian konsentrat selesai dan menjadi sebuah produk yang kemudian produk tersebut di impor kembali ke Indonesia dengan nilai jual yang tinggi.